

TIM- ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KPT No 14 TAHUN 2022, 3 HALAMAN

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2022
Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggaraj Barat Tahun 2022.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022.

- Dasar Hukum : UU No 28 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU NO7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109); PP NO 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU NO 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU NO 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PERMENPAN RB NO 25 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); PERMENPAN RB NO 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); KPT NO 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 19 Juli 2022
- Lam 2 Hlm